



Hukum Acara Perdata.

Dalam gugatan perceraian ibu kandung dan pembantu rumah tangga salah satu pihak dapat didengar sebagai saksi.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 20-12-1979 No. 1282 K/Sip/1979.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara :

Tony Sutanta, bertempat tinggal di Jalan Bahureksa No. 8 Bandung, penggugat untuk kasasi dahulu tergugat-pembanding;
m e l a w a n :

Ny. Rini Tanjung, bertempat tinggal di Jalan Bahureksa No. 8 Bandung, tergugat dalam kasasi dahulu penggugat-terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang tergugat dalam kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang penggugat untuk kasasi sebagai tergugat-asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa pada tanggal 8 Desember 1972 penggugat-asli telah melakukan perkawinan dengan tergugat-asli dihadapan Kantor Catatan Sipil Bandung, dari perkawinan mana telah lahir anak-anak: 1, Thea Sutanta (pr), 2. Theo Sutanta (lk);

bahwa ketika perkawinan masih berlangsung, tergugat-asli telah melakukan perzinahan dengan perempuan lain, dan bahwa antara penggugat-asli dan tergugat-asli sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan sama sekali untuk hidup rukun kembali, serta penggugat-asli sering dihina dan dianiaya oleh tergugat-asli;

bahwa penggugat-asli khawatir akan keselamatannya beserta kedua anaknya, apalagi tergugat-asli sering mengancam menakut-nakuti akan



menculik anaknya, maka penggugat-asli mohon kepada Pengadilan Negeri agar tergugat-asli tidak tinggal dirumah Jalan Bahureksa No. 8 lagi, karena rumah tersebut adalah milik penggugat-asli;

bahwa penggugat-asli tidak mempunyai mata pencaharian dan memerlukan nafkah untuk dirinya beserta kedua anaknya tiap-tiap bulan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diperhitungkan sejak berlangsungnya gugatan perceraian, dan bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas penggugat-asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Bandung supaya memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Selama berlangsungnya gugatan penggugat diberi izin bertempat tinggal terpisah dari tergugat, dan tergugat harus meninggalkan rumah Jalan Bahureksa No. 8;

2. Sejak berlangsungnya gugatan, si tergugat diharuskan membayar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap-tiap bulan untuk nafkah penggugat dan pemeliharaan kedua anak: Thea dan Theo, dibayar pada permulaan tiap-tiap bulan;

3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian;

4. Biaya-biaya menurut hukum;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah mengambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal 7 Nopember 1978 No. 231/1978/C/Bdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian;

Menetapkan, selama berlangsungnya gugatan, penggugat diberi idzin bertempat tinggal terpisah dari tergugat;

Menetapkan, sejak berlangsungnya gugatan, tergugat diwajibkan membayar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tiap-tiap bulan untuk nafkah penggugat dan anak-anaknya, terhitung sejak bulan Agustus 1978;

Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena cerai.

Menghukum tergugat membayar biaya dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir berjumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan keputusannya tanggal 21 Pebruari 1979 No. 42/1979/Perd/PTB, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan banding tersebut;



Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 7 Nopember 1978 No. 231/1978/C/Bdg, yang dimohonkan banding tersebut, sehingga bernunyi sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;

Menetapkan, selama berlangsungnya gugatan, penggugat diberi izin bertempat tinggal terpisah dengan tergugat, dan tergugat harus meninggalkan rumah Jalan Bahureksa No. 8 tersebut.

Menetapkan, sejak berlangsungnya gugatan, tergugat diwajibkan membayar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tiap-tiap bulan untuk nafkah penggugat dan anak-araknya, terhitung sejak bulan Agustus 1978.

Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena cerai.

Menghukum tergugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, dan yang untuk tingkat banding adalah sebesar Rp. 6.025,- (enam ribu dua puluh lima rupiah).

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 29 Mei 1979 kemudian terhadapnya oleh tergugat-pembanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Mei 1979 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 98/1979 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Juni 1979.

bahwa setelah itu oleh penggugat-terbanding yang pada tanggal 13 Juni 1979 telah diberitahu tentang memori kasasi dari tergugat-pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 23 Juni 1979.

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan.

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No.



14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-Undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970.

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 14 tahun 1970.

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima.

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. a. bahwa saksi Sumarni binti Sumarto adalah pembantu rumah tangga dan digaji oleh penggugat-asal/tergugat dalam kasasi, lagi pula saksi tersebut diperiksa terus, meskipun penggugat untuk kasasi/tergugat asal sudah mengajukan permohonan secara resmi untuk menunda sidang karena sakit, dan bahwa kesaksian saksi tersebut telah diterima seluruhnya dan pertimbangan putusan Hakim, tanpa kesempatan penggugat untuk kasasi/tergugat-asal membela diri;

b. bahwa saksi The Kwie Tjwan, adalah ibu kandung tergugat dalam kasasi/penggugat-asal, dan bukan hanya didengar keterangannya, tetapi disumpah, sehingga keterangan saksi tersebut harus dinyatakan tidak relevant, karena sebagai ibu tentu akan membela anaknya.

c. bahwa saksi Ny. Suria binti Rustam, adalah tidak relevant pula karena saksi hanya mendengar cerita dari tergugat dalam kasasi/penggugat-asal saja tanpa melihat sendiri kejadian yang sebenarnya;

2. bahwa surat bukti P.1 s/d P.5 tidak pernah diperlihatkan oleh Pengadilan kepada penggugat untuk kasasi/tergugat-asal.

3. bahwa rumah Jalan Bahureksa No. 8 Bandung, adalah milik bersama selama dalam perkawinan antara penggugat untuk kasasi/tergugat-asal dengan tergugat dalam kasasi/penggugat-asal tetapi hal ini tidak pernah disinggung selama dalam pemeriksaan, dan lebih tidak adil lagi keputusan Pengadilan Tinggi Bandung yang mengharuskan



penggugat untuk kasasi/tergugat-asal meninggalkan rumah Jalan Bahureksa No. 8 tersebut, sedangkan penggugat untuk kasasi/tergugat-asal telah dapat membuktikan bahwa rumah tersebut adalah milik bersama.

4. bahwa penggugat untuk kasasi/tergugat-asal belum mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan yang hanya ± Rp. 30.000,—, sehingga penggugat untuk kasasi/tergugat-asal merasa sangat berkeberatan harus memberi uang nafkah sebesar Rp. 50.000,—.

5. bahwa keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang menyatakan tergugat dalam kasasi/penggugat-asal dapat tinggal terpisah adalah bersifat subyektif dan sepihak yaitu menguntungkan tergugat dalam kasasi/penggugat-asal, sedangkan kenyataannya selama penggugat untuk kasasi/tergugat-asal dan tergugat dalam kasasi/penggugat-asal masih berkumpul ternyata tidak terjadi pemukulan maupun penganiayaan oleh penggugat untuk kasasi/tergugat-asal terhadap tergugat dalam kasasi/penggugat-asal.

Menimbang :

mengenai keberatan-keberatan ad. 1.a, b, c.:

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Bandung tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No. 1 tahun 1950), karena justru dalam hal-hal gugatan perceraian seperti ini hanya mereka yang paling dekat baik dalam hubungan kekeluargaan maupun dalam hubungan kedudukan sosialnya yang dapat memberikan keterangan-keterangan yang mendekati kebenaran.

mengenai keberatan ad.2 :

bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Bandung tidak salah menerapkan hukum, dan mengingat surat-surat pembuktian tersebut adalah jelas yaitu mengenai fakta perkawinan antara tergugat asal dan penggugat-asal juga akte-akte dari para pihak yang kenyataannya fakta-fakta tersebut tidak dibantah oleh tergugat asal, maka hal tersebut tidak membawa akibat batalnya keputusan.

mengenai keberatan ad. 3 :

bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena mengenai



penilaian hasil pembuktian dan seperti yang telah dipertimbangkan diatas, keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, lagi pula Pengadilan Tinggi Bandung tidak salah menerapkan hukum.

mengenai keberatan-keberatan ad. 4 dan 5 :

bahwa keberatan-keberatan ini pula tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Bandung tidak salah menerapkan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa keputusan Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi Tony Sutanta tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950;

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi Tony Sutanta tersebut;

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 3.105,- (tiga ribu seratus lima rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 20 Desember 1979 dengan Indroharto SH, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung, sebagai Ketua Sidang, R. Djoko Soegianto SH dan Achmad Soeleiman SH, sebagai Hakim-Hakim Anggauta, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Senin, tanggal 31 Desember 1979 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh R. Djoko Soegianto SH dan Achmad Soeleiman SH, Hakim-Hakim Anggauta dan Aisjah SH, Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.